



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS PIYANTORO Alias UTAN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk Pesonggoran Kel.Pagutan Barat Kecamatan
Mataram Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS PIYANTORO ALIAS UTAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AGUS PIYANTORO ALIAS UTAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- ☐ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru atas nama NURSIAM
- ☐ 1 (satu) unit laptop merek asus X409BA warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SAFI'IN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Agus Piyantoro Alias Utan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2021 sekitar pk1 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Muhammad Safi'in tepatnya di Dusun Rumak Barat Selatan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **"telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X409BA warna abu-abu, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Muhammad Safi'in dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa kekurangan uang untuk membuka usaha pangkas rambut, kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan salah satu penghuni rumah yaitu saksi Nursiam mendatangi rumah tersebut yang terletak di Dusun Rumak dan setelah berada di depan Rumah, terdakwa masuk kedalam pekarangan melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi Rifaldi Mudrik Maulana langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus yang terletak diatas meja, setelah itu masuk kedalam kamar milik saksi Muhammad safi'in untuk mengambil buku tabungan yang ada didalam tas, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jalan yang sama

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masuk. Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Nursiam untuk mengajak bertemu di Bundaran Gerung sambil memberitahukan jika laptop dan buku tabungan ada padanya,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Safi'in mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.3.500.000. - (tiga juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SAFI'IN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 buah laptop dan 1 buah buku tabungan Bank BRI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saksi di Dsn Rumak Barat Selatan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lobar ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang memang tidak terkunci namun tertutup rapat kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi dan mengambil 1 buah laptop yang diletakkan diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa keluar kamar dan masuk kembali ke dalam rumah saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil 1 buah buku tabungan Bank BRI ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan istri saksi yang menceritakan bahwa ia menerima pesan Whatsapp yang mengatakan bahwa laptop dan buku tabungan milik saksi telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa sempat mengirimkan foto dimana dalam foto tersebut terdakwa sedang memegang laptop dan buku tabungan milik istri saksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop dan buku tabungan adalah agar istri saksi mencari terdakwa dan bertemu untuk menebus laptop karena pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa sempat menelepon istri saksi dan yang saksi dengar terdakwa menyuruh istri saksi untuk menemuinya dan membawa uang untuk menebus laptop dan buku tabungan yang diambil oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun istri saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiha) dan sisanya akan diberikan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa mengembalikan laptop dan buku tabungan, namun setelah terdakwa berhasil diamankan di Polsek Kediri saksi baru tahu jika laptop dan buku tabungan sudah dikembalikan kepada istri saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
- 2. **NURSIAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 buah laptop merk ASUS warna abu-abu dan 1 buah buku tabungan Bank BRI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saksi di Dsn Rumak Barat Selatan Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lobar ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang memang tidak terkunci namun tertutup rapat kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi dan mengambil 1 buah laptop yang diletakkan diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa keluar kamar dan masuk kembali ke dalam rumah saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil 1 buah buku tabungan Bank BRI ;
 - Bahwa saksi mengetahui laptop dan buku tabungannya diambil oleh terdakwa setelah menerima SMS yang mengatakan bahwa Laptop dan buku tabungan milik nya telah di ambil, sehingga saksi pulang dan memeriksa keadaan rumah, dan ternyata benar laptop dan buku tabungan tersebut sudah tidak ada di rumah saya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 10:00 wita, telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Asus X409BA warna abu – abu dan 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Nursiam, di Rumak, Ds. Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dan barang – barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi Nursiam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan sedikit terbuka, setelah berada dalam pekarangan, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju kamar tidur tempat laptop tersebut, setelah berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil laptop yang diletakkan diatas meja, setelah itu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke kamar lainnya dan kemudian mengambil buku tabungan yang ada di dalam tas, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan yang sama;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang memiliki hubungan pribadi dengan saksi Nursiam yaitu pacaran dan saat itu terdakwa sedang ada masalah, setelah mengambil laptop dan buku tabungan tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi Nursiam melalui whatsapp dan mengatakan bahwa “bu tolong keluar selesaikan masalah, laptop dan buku tabungan ada di terdakwa, temui terdakwa kalau laptop dan buku tabungannya mau dikembalikan”, namun pada saat itu tidak ada respon dari saksi Nursiam, kemudian pada malam harinya saksi Nursiam menghubungi terdakwa dan menanyakan “UTAN ada dimana” dan terdakwa sampaikan terdakwa sedang ada di sawah, dan saksi Nursiam menanyakan laptopnya ada dimana dan terdakwa sampaikan ada di terdakwa, saksi Nursiam menanyakan besok mau ketemu dimana dan terdakwa menyampaikan di bundaran gerung, saat ditelepon tersebut saksi Nursiam menyuruh terdakwa agar laptop tersebut jangan dikembalikan karena statusnya laptop itu dicuri orang lain, bapak (suami dari saksi NURSIAM) taunya terdakwa sudah tidak ada di Lombok lagi dan yang dicurigai mengambil laptop tersebut adalah orang lain, saksi Nursiam menyarankan agar laptop tersebut digadaikan dan uangnya untuk menambah modal usaha saksi, selain itu tabungan terdakwa juga ada di saksi Nursiam sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar jam 11:00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi Nursiam di bundaran gerung, pada saat itu saksi Nursiam menanyakan dimana laptop tersebut dan terdakwa menyampaikan bahwa laptopnya masih terdakwa simpan dan tidak terdakwa bawa karena terdakwa masih belum percaya kepada saksi Nursiam, setelah itu kami mengobrol biasa dan fokus kemana laptop tersebut akan digadaikan, kemudian kami janji akan mengembalikan laptop tersebut pada hari Senin setelah itu saksi Nursiam pulang dan terdakwa kembali ke sawah tempat terdakwa sembunyi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2020 malam harinya sekitar jam 22:00 WITA saksi Nursiam menghubungi terdakwa dan meminta agar laptop tersebut dikembalikan pada hari Minggu karena sudah ada yang mau menggadainya dan janji bertemu di bundaran gerung, pada hari Minggu sekitar jam 08:30 WITA terdakwa bertemu dengan saksi Nursiam di bundaran Gerung dan terdakwa menyerahkan laptop serta buku tabungan tersebut ke saksi Nursiam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laptop dan buku tabungan tersebut terdakwa serahkan ke saksi Nursiam, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 saksi Nursiam sempat menyampaikan bahwa jangan nyari tempat usaha hari ini karena perasaannya tidak enak karena saksi Nursiam merasa ketika telponan malam minggunya suami saksi Nursiam mendengar pembicaraan kami, namun terdakwa memaksa hingga akhirnya pergi melihat tempat yang akan disewa sebagai tempat usaha pangkas rambut, saat itu terdakwa sempat istirahat untuk ngopi dan ngobrol dengan saksi Nursiam di salah satu warung yang ada di wilayah gerung, pada saat itu terdakwa menganjurkan bahwa kalau tidak setuju digerung dan tidak dapat toko terdakwa menyarankan agar mencari di wilayah cakra, dan saksi Nursiam menyetujuinya dan berkata “lagian kalau digerung juga temannya om (suami dari saksi Nursiam) dan temannya ibu banyak nanti takutnya om main kesini utan ketahuan, cari harga yang 300.00 atau 400.000 perbulan, nanti uangnya ibu transfer”, namun tiba tiba suami dari saksi Nursiam yaitu saksi Muhammad Sapi'in datang mengejar terdakwa, saat terdakwa beranjak dari tempat duduk dan akan melarikan diri saksi Muhammad Sapi'in sempat memukul kepala terdakwa dengan menggunakan helm dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa dan terdakwa melarikan diri hingga akhirnya diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil laptop dan buku tabungan tersebut tidak atas sepengetahuan atau ijin dari pemiiknya, terdakwa memberitahukan kepada saksi Nursiam setelah laptop tersebut berhasil terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop dan buku tabungan tersebut hanya agar saksi Nursiam mau bertemu dengan terdakwa, bukan untuk dijual atau untuk mendapatkan keuntungan, malahan ketika terdakwa ingin mengembalikan laptop dan buku tabungan tersebut saksi Nursiam sendiri yang memiliki ide agar laptop tersebut tidak dikembalikan dan lebih baik digadai dan hasilnya untuk menambah modal terdakwa membuka usaha pangkas rambut, selain itu terdakwa juga memiliki uang hasil kerja terdakwa sebelumnya yang dimasukkan dalam rekening atas nama saksi Nursiam dan uang itulah yang juga akan dijadikan sebagai modal usaha pangkas rambut dan saksi Nursiam sempat mengatakan bahwa nantinya jika usaha pangkas rambut terdakwa berjalan agar terdakwa membantu saksi Nursiam untuk melunasi hutang – hutangnya, setelah itu baru kami akan berencana untuk menata dan mengembangkan usaha;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru atas nama NURSIAM.
- 1 (satu) unit laptop merek asus X409BA warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 10:00 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Asus X409BA warna abu-abu dan 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Nursiam, di Rumah, Ds. Rumah, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dan barang – barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi Nursiam dan saksi Muhammad Sapi'in;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan sedikit terbuka, setelah berada dalam pekarangan, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju kamar tidur tempat laptop tersebut, setelah berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil laptop yang diletakkan diatas meja, setelah itu terdakwa menuju ke kamar lainnya dan kemudian mengambil buku tabungan yang ada di dalam tas, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan yang sama ;
- Bahwa setelah mengambil laptop tersebut kemudian terdakwa membawa ke sawah tempat terdakwa bersembunyi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa sempat menelepon saksi Nursiam dan menyuruh saksi Nursiam untuk menemuinya dan membawa uang untuk menebus laptop dan buku tabungan yang diambil oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi Nursiam hanya mempunyai uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiha) dan sisanya akan diberikan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama AGUS PIYANTORO Als UTAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 10:00 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Asus X409BA warna abu-abu dan 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Nursiam, di Rumah, Ds. Rumah, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dan barang – barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi Nursiam dan saksi Muhammad Sapi'in, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan sedikit terbuka, setelah berada dalam pekarangan, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju kamar tidur tempat laptop tersebut, setelah berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil laptop yang diletakkan diatas meja, setelah itu terdakwa menuju ke



kamar lainnya dan kemudian mengambil buku tabungan yang ada di dalam tas, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan yang sama, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 1 (satu) unit laptop merek Asus X409BA warna abu-abu dan 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Nursiam adalah milik saksi Nursiam dan saksi Muhammad Sapi'in dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Asus X409BA warna abu-abu dan 1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Nursiam, dengan tujuan untuk mendapatkan uang, karena pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa sempat menelepon saksi Nursiam dan menyuruh saksi Nursiam untuk menemuinya dan membawa uang untuk menebus laptop dan buku tabungan yang diambil oleh terdakwa tersebut dan terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi Nursiam hanya mempunyai uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiha) dan sisanya akan diberikan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru atas nama NURSIAM
- 1 (satu) unit laptop merek asus X409BA warna abu-abu

Adalah milik saksi Nursiam dan saksi Muhammad Sapi'in, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Sapi'in selaku suami dari saksi Nursiam ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PIYANTORO Als UTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru atas nama NURSIAM.
 - 1 (satu) unit laptop merek asus X409BA warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sapi'in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.